



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 930/33/I-BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 964
Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor
964/6040/XII/Keu/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Usulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dengan hormat Sri Sedono Iswandi, SKM, M.Kes NIP.
19671017 199003 1 007 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) Jabatan
Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan sebagai pejabat yang
berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang
mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) pada UPTD Balai
Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan
pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam
melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 23 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.